



**PUTUSAN**

Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun (08-06-1991), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (pedagang pakaian), bertempat tinggal di Jalan Pemogan Gang Anggrek No. 4A, Br. Dukuh Tangkas, Desa Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Tlp: 081999343518, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun (07-04-1984), agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan wiraswasta (pedagang baju), bertempat tinggal di Jalan Pemogan Gang Anggrek No. 4A, Br. Dukuh Tangkas, Desa Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Telp: 087862010600, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 03 Desember 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/03/XII/2009 tertanggal 03 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. ANAK, perempuan, lahir tgl 20 April 2012 di Tuban;
  2. ANAK, laki-laki, lahir tgl 29 September 2014 di Tuban;Kedua anak saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2017, yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  1. Tergugat diketahui selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sejak anak pertama lahir yaitu pertengahan tahun 2012;
  2. Tergugat sejak tahun 2012 itu telah berselingkuh dengan 5 (lima) orang WIL yang berbeda sampai dengan sekarang;
  3. Tergugat diketahui sudah menikah siri dengan WIL nya pada bulan Agustus 2017;
4. Bahwa meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tapi sudah pisah ranjang;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

*Halaman 2 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 06 Nopember 2017, tanggal 20 Nopember 2017 dan 12 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 3 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Lapor Diri Nomor : 190/BDT/VII/2017 atas nama Rumliya yang dikeluarkan oleh Kalian Banjar Dusun Tangkas, Kecamatan Denpasar Selatan, tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/03/XII/2009 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenap, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Juwet Sari, Gang Loby, Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut;
- Bahwa sebabnya bertengkar karena Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lia di Bandung, lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Juwet Sari No.1, Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sering bertengkar mulut;
- Bahwa sebabnya bertengkar karena Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lia, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan-jalan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih setengah bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 5 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal bulan Mei tahun 2017, yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sejak anak pertama lahir yaitu pertengahan tahun 2012; Tergugat sejak tahun 2012 itu telah berselingkuh dengan 5 (lima) orang WIL yang berbeda sampai dengan sekarang; Tergugat diketahui sudah menikah siri dengan WIL nya pada bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

*Halaman 6 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 03 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut sebabnya karena Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lia di Bandung, lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan hingga sekarang. Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

*Halaman 7 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut, sebanya karena Tergugat nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama -- di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Lia, diperparah lagi dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama 1 (satu) bulan dan juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rasa kasih sayang, rasa percaya mempercayai, hormat menghormati sudah hilang diantara mereka. Dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi hak dan kewajiban baik sebagai suami atau sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak,

*Halaman 8 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

بالكلية	وجه	يسد	سبيل	يكن	ينبغي
بينهما	ألف	منها	منها	يقتضى	وجوها
	المعاش				

**Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;**

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,00 ( Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Januari

*Halaman 10 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiaul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mujemal,SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Darsani

Penitera Pengganti

ttd

H.Mujemal,SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 875.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 966.000,00

( Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum  
pada tanggal 26 Januari 2018

Salinan putusan ini diberikan kepada yang  
bersangkutan atas permintaannya sendiri;  
Pengadilan Agama Denpasar  
Panitera,

**I.G.B. Karyadi, S.H., M.H**

*Halaman 12 dari 11 hal. Put.No.0378/Pdt.G/2017/PA.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)